BAB III

Aplikasi Syirkah Di Pusat Koperasi Annisa'

A. Gambaran Umum Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur

1. Sejarah

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembangunan disegala bidang, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi. Pelaku ekonomi di Indonesia ada tiga yaitu BUMN, swasta dan koperasi. Pada pembangunan jangka panjang kedua pemerintah sangat memberi perhatian terhadap perkembangan dan pertumbuhan koperasi, karena koperasi sangat tertinggal dari pelaku ekonomi lainnya.

Padahal dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk perekonomian yang paling sesuai dengan pasal 33 tersebut adalah koperasi. Jika mengacu pada pasal 33 UUD 1945 tersebut maka keberadaan koperasi dalam membangun ekonomi rakyat sangat dibutuhkan.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta jiwa pada tahun 1998, terdapat sekitar 25 juta jiwa yang masih berada pada garis kemiskinan (Statistik kesejahteraan rakyat 1998,13). Mereka kurang mempunyai akses terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan bangsa dan negara sebaliknya mereka juga kurang mendapatkan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan

Dengan kondisi yang demikian, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bersama-sama dengan Fatayat NU yang sama-sama badan otonom NU sangat menaruh perhatian terhadap proses pembangunan bangsa dan negara. Tidak ketinggalan pula organisasi sosial keagamaan yang sepanjang sejarah kurang menyentuh pada bidang ekonomi. Sesuai dengan keberadaan organisasi dan para anggotanya yang sebagian besar hidup miskin terutama yang berada di desa-desa, maka pilihan badan ekonomi yang paling mungkin untuk ditumbuhkembangkan oleh Muslimat dan Fatayat NU adalah koperasi.

Pada mulanya koperasi yang ada di Muslimat dan Fatayat NU ini bernama koperasi Ummahat. Ide untuk membentuk koperasi ini tercetus pada saat konferensi wilayah Muslimat NU Jawa Timur yang ke XVI di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada tanggal 1-3 Nopember 1993. Kemudian diperkuat lagi pada rapat kerja II Muslimat NU 19-20 Nopember 1994 di Pondok Pesantren Al Munawariyyah Sudimoro, Bululawang, Malang.

Setelah Rakerwil II tahun 1994 pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Timur segera mengadakan turba (kunjungan ke tingkat organsasi terbawah) ke cabang-cabang di seluruh Jawa Timur untuk koordinasi persiapan pembentukan koperasi primer ditingkat cabang. Pada bulan Januari 1995 terbentuk 16 primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi diseluruh Jawa Timur. Pada tanggal 8 Januari 1995, 16 koperasi primer tersebut membentuk pusat koperasi Ummahat Jawa Timur.

Dengan terbentuknya pusat koperasi Ummahat Jawa Timur beserta kelengkapan organisainya, maka pengurus sebagai pemegang amanat dari anggota segera melaksanakan program kerja yang telah disepakati. Program kerja yang pertama kali dilaksanakan adalah konsolidasi dan koordinasi kepengurusan serta mengokohkan deskripsi kerja dan keterampilan pengurus dan pengawas primer. Untuk kepentingan ini, maka pada tanggal 22 sampai dengan 24 Januari 1995 dilaksanakan pelatihan manajemen koperasi yang dikuti oleh pengurus, dan karyawan primer. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 40 peserta.

Setelah para pengurus serta karyawan mengikuti pelatihan, kemudian para ketua kelompok yang merupakan motor dari anggota ditingkat kelompok koperasi primer perlu mendapat pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan secara maraton dimasing-masing koperasi primer di Jawa Timur. Pelatihan ini berlangsung di 16 koperasi primer yang dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Nopember 1995.

Pada Konggres XIII Muslmat NU di Jakarta bulan Juli 1995 masalah koperasi ini menjadi salah satu agenda pembahasan yang berakhir dengan satu kesepakatan bahwa koperasi dilingkungan Fatayat dan Muslimat NU secara seragam berubah namanya menjadi ANNISA'. Pusat koperasi Annisa' yang kemudian disingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Puskop Annisa' (Data Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur). Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur mempunyai badan hukum nomor : 8283/BH/II/1996 yang sekarang berlokasi di Jl. Simpang dukuh No 38-40 Surabaya, Komplek Andhika Plaza Blok A4/38 E.

Pusat Koperasi Annisa' mempunyai kedudukan sebagai salah satu dari lembaga yang terdapat di Muslimat dan Fatayat NU untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :

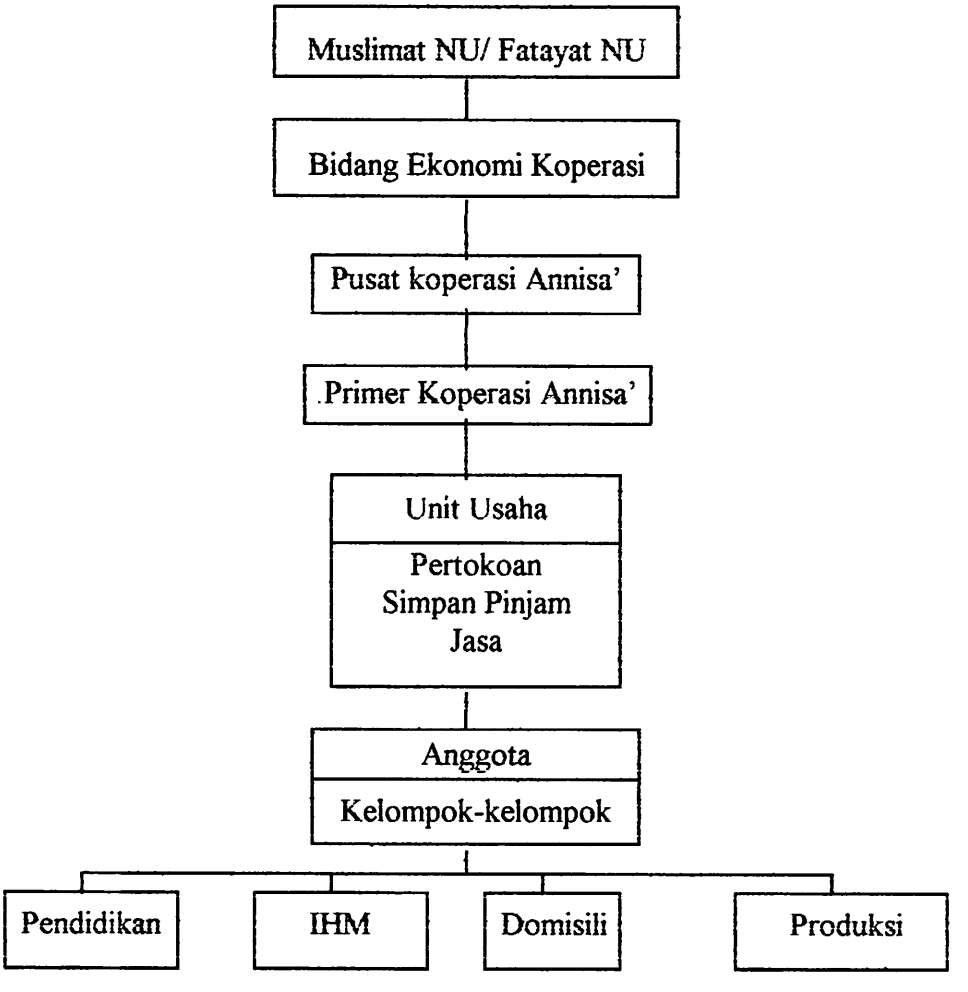

(Peraturan khusus Pusat Koperasi Annisa' nomor 5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pendiri pusat koperasi Annisa' Jawa Timur adalah 11 anggota yang menyatakan diri menjadi anggota dan hadir dalam rapat pembentukan Puskop Annisa' , yaitu :

1. Dra. H. Azizah : Koperasi Annisa' IX Pamekasan.
2. H. Lilik Syafaatun : Koperasi Annisa' XII Surabaya.
3. H. Nuraini : Koperasi Annisa' III Darmo.
4. Dra. H. Cicik Mursidah : Koperasi Annisa' VII Bojonegoro.
5. Dra. H. Nihayah : Koperasi Annisa' X Jember.
6. H. Laukhah : Koperasi Annisa' XV Sidoarjo.
7. H. Khusnul Khotimah : Koperasi Annisa' II Kodia Malang.
8. H. Fatimah : Koperasi Annisa' I Kabupaten Malang.
9. H. Nahdliyah : Koperasi Annisa' XIII Jombang.
10. H. Romza : Koperasi Annisa' VIII Lamongan.
11. H. Sofiah Rozi : Koperasi Annisa' V Kabupaten Kediri.

2. Tujuan

1. Terwadahinya potensi-potensi ekonomi warga muslimat NU dan Fatayat NU.
2. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ekonomi warga Muslimat dan Fatayat NU.
3. Meningkatnya taraf hidup dan perekonomian warga Muslimat dan Fatayat NU.
4. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
5. Terbentuknya jaringan usaha melalui koperasi
6. Dimiliknya kekuatan ekonomi dalam rangka membangun bangsa dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Managemen

Dalam sebuah organisasi tentu mempunyai struktur organisasi untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya roda keorganisasian. Sruktur organisasi yang terdapat pada Pusat Koperasi Annisa'Jawa Timur adalah sebagai berikut :

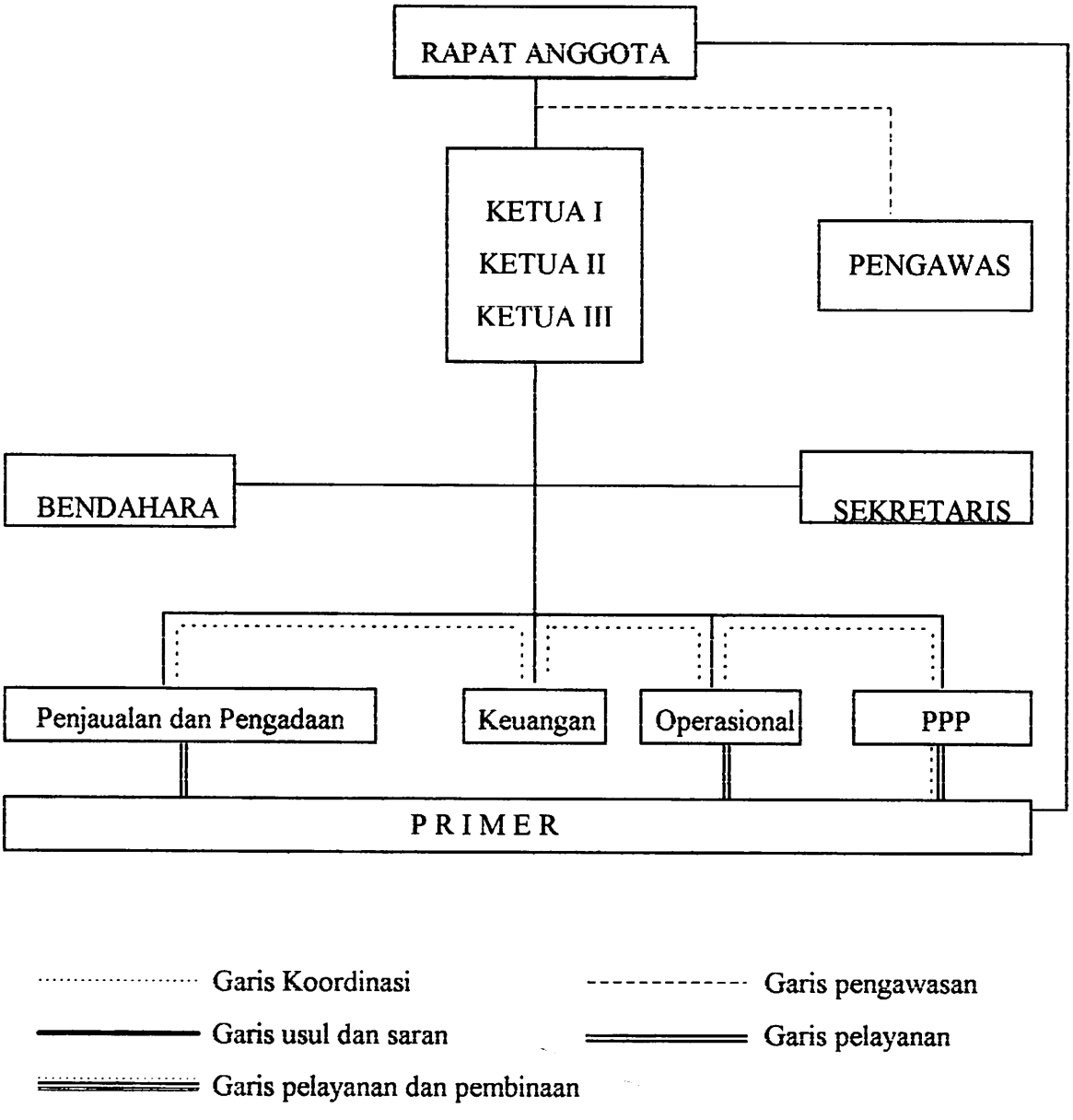

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.1. Rapat Anggota

Dalam koperasi, kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Dalam hal rapat anggota ini, pasal 11 anggaran dasar koperasi menjelaskan :

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Puskop Annisa'
2. Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya satu tahun satu kali.
3. Rapat anggota dapat diadakan :
   - Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah anggota
   - Atas kehendak pengurus

Rapat anggota yang dilaksanakan 1 tahun satu kali adalah untuk :

1. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.
2. Menetapkan sisa hasil usaha.
3. Memilih serta memberhentikan pengurus dan atau pengawas.
4. Menetapkan anggaran dasar.
5. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
6. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
7. Penggabungan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.2. Pengurus

Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur mempunyai susunan kepengurusan untuk masa bakti 1995-2000 sebagai berikut :

Ketua I : Hj. Yayuk Wahyuningsih S.

Ketua II : Hj. Djazilah Rahmah, BA.

Ketua III : Hj. Churiyah Imron Hamzah

Sekretaris I : Mariyam Baharuddin, SH.

Bendahara I : Siti Rahayu.

Dalam roda kepengurusan di Pusat Koperasi Annisa' pengurus menjalankan amanat dari para anggota yang mempercayakan pengelolaan koperasi baik dalam segi organisasi maupun usaha kepadanya, pengurus mengangkat beberapa karyawan guna membantu tugas pengurus dalam mengelola koperasi, pengurus mempunyai tugas pokok yaitu :

- Mewakili Puskop Annisa' dihadapan dan diluar pengadilan.
- Mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha/atau karyawan Puskop Annisa' Jatim.
- Mengangkat dan memberhentikan penasehat.
- Menghadiri rapat-rapat anggota.
- Membimbing, membina dan mengawasi koperasi anggota.
- Memimpin pemilihan pengurus/ pengawas, anggotanya dan melantiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota.

Selain itu para pengurus sebagai pengemban amanat dari segenap anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

- Memimpin dan mengelola organisasi usaha Puskop Annisa' Jatim.
- Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan anggaran Puskop Annisa' Jatim tahun berikutnya untuk memperoleh pengesahan RK/RAPB
- Menyelenggarakan pembukuan dan inventarisasi dengan tertib.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban.

(Anggaran Rumah Tangga Puskop Annisa' Jatim, pasal 13)

Dalam segala hal pelaksanaan tugas kepengurusan pada setiap tahun buku, pengurus mempertanggung jawabkannya pada rapat anggota yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Dalam menjalankan kebijaksanaannya pengurus harus berpedoman pada :

a. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah diputuskan oleh rapat anggota.

b. Undang-undang koperasi beserta peraturan/ ketentuan pelaksanaannya.

(Anggaran Dasar Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur, pasal 22 $_{(3)}$)

Pengurus, dalam mengelola modal, membentuk bagian-bagian khusus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yakni : Bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan dan pengadaan, bagian keuangan, bagian administrasi dan operasional, bagian pengembangan dan pembinaan primer (lihat sturktur organisasi). Masing-masing bagian dikepalai oleh satu orang kepala bagian dan mempunyai beberapa staf yang membantu.

1. Bagian penjualan dan pengadaan.
   - Ka. Bag penjualan dan pengadaan.
   - Staf pengadaan dan penjualan.
   - Staf pertokoan.
   - Staf kasir penjualan dan pegadaan.
2. Bagian keuangan.
   - Ka. Bag keuangan (juru buku).
   - Kasir sentral.
3. Bagian operasional.
   - Ka. Bag operasional (Adm umum dan personalia).
   - Staf administrasi dan operasional.
   - Staf kebersihan dan umum.
4. Bagian pembinaan dan pengembangan primer (PPP).
   - Ka. Bag PPP.
   - Staf litbang.
   - Staf administrasi dan humas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepengurusan di Pusat Koperasi Annisa' menerapkan sistem pengawasan bertingkat dengan menyusun tanggung jawab dalam pengurus hariannya :

1. Ketua

   Bertanggung jawab dalam pemgawasan dan pelimpahan wewenang kepada semua bagian yang ada (penjualan dan pengadaan, keuangan, operasional, PPP).

2. Sekretaris

   Bertanggung jawab dalam pengawasan pada bagian operasional dan PPP (pembinaan dan pengembangan primer).

3. Bendahara

   Bertanggung jawab dalam pengawasan pada bagian keuangan dan bagian penjualan.

3.3 Pengawas

Badan pengawas dalam koperasi adalah sebuah badan yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali karena mempunyai fungsi yang sangat penting. Pengawas tidak boleh dijabat oleh sembarang orang, mereka yang berhak menjadi pengawas adalah orang yang jujur, mengetahui seluk beluk kopersi dan mengerti masalah pembukuan. Susunan pengawas Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dra. Hj. Nur Zainab Noer
2. Dra. Hj. Nur Endah Nizar
3. Dra. Hj. Maryam Halim

Tugas pengawas dalam Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
2. Pelaksanaan pengawasan diakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali melalui pemeriksaan.
3. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada anggota melalui pengurus.

Dalam menjalankan tugasnya, apabila pengawas menemui kesulitan maka pengawas dapat meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dengan persetujuan rapat anggota. Sedangkan wewenang pengawas adalah :

1. Meneliti catatan yang ada di koperasi
2. Mendapat segala keterangan yang ada di koperasi.

3.4 Anggota

Pusat koperasi Annisa' Jawa Timur tergolong koperasi sekunder yang anggotanya terdiri dari beberapa koperasi primer. Anggota Pusat koperasi Annisa' Jawa Timur mempunyai anggota sebanyak 34 koperasi primer Annisa' yang tersebar diseluruh propinsi Jawa Timur. Masing-masing primer memiliki 4.313 anggota perseorangan yang terbagi dalam 245 kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara rinci, anggota Pusa Koperasi Annisa' Jawa Timur ini adalah :

1. Annisa' I : Malang Kabupaten
2. Annisa' II : Malang kotamadya
3. Annisa' III : Darmo
4. Annisa' IV : Kencong
5. Annisa' V : Kediri Kabupaten
6. Annisa' VI : Banyuwangi Kabupaten
7. Annisa' VII : Bojonegoro Kabupaten
8. Annisa' VIII : Lamongan Kabupaten
9. Annisa' IX : Pamekasan Kabupaten
10. Annisa' X : Jember Kabupaten
11. Annisa' XI : Bangkalan Kabupaten
12. Annisa' XII : Surabaya Kotamadya
13. Annisa' XIII : Jombang Kabupaten
14. Annisa' XIV : Ponorogo Kabupaten
15. Annisa' XV : Sidoarjo Kabupaten
16. Annisa' XVI : Lumajang Kabupaten
17. Annisa' XVII : Madiun Kotamadya
18. Annisa'XVIII : Tulungangung Kabupaten
19. Annisa'XIX : Pasuruan Kotamadya
20. Annisa' XX : Situbondo Kabupaten
21. Annisa'XXI : Kraksaan
22. Annisa' XXII : Bondowoso Kabupaten
23. Annisa' XXIII : Pasuruan Kabupaten
24. Annisa' XXIV : Probolinggo Kotamadya
25. Annisa' XXV : Probolinggo Kabupaten
26. Annisa' XXVI : Madiun Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27. Annisa' XXVII : Mojokerto Kabupaten
28. Annisa' XXVIII : Trenggalek Kabupaten
29. Annisa' XXIX : Mojokerto Kotamadya
30. Annisa' XXX : Magetan Kabupaten
31. Annisa' XXXI : Gresik Kabupaten
32. Annisa' XXXII : Tuban Kabupaten
33. Annisa' XXXIII : Bangil
34. Annisa' XXXIV : Batu

Setiap anggota Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam anggaran dasar :

1. Membayar simpanan-simpanan pada Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur yang diputuskan rapat anggota.
2. Mengamalkan landasan, azas dan prinsip-prinsip koperasi.
3. Mengamalkan serta tunduk pada undang-undang koperasi serta peraturan pelaksanaannya.
4. Hadir dan aktif mengambil peranan dalam rapat anggota.
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur.
6. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Memelihara nama baik dan keutuhan Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakati bersama, maka anggota mempunyai hak-hak yang didapatkan dari Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur sebagaimana yang terdapat pada pasal 9 (1) anggaran dasar :

1. Untuk mengirimkan utusan guna menghadiri rapat anggota.
2. Untuk memilh dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
3. Untuk mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus didalam maupun diluar rapat anggota baik diminta atau tidak diminta.
4. Untuk memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan yang sama.
5. Untuk menikmati hasil usaha koperasi sesuai denga partisipasi dan jasa usahanya pada koperasi.
6. Untuk mendapatkan keterangan dari pengurus mengenai perkembangan koperasi.
7. Untuk melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dann usaha koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
8. Untuk meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

B. Pelaksanaan Perjanjian di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur

Pelaksanaan perjanjian dalam sebuah syirkah adalah suatu hal yang harus mendapat perhatian khusus. Untuk itu akan di jelaskan gambaran tentang syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anggota, penanaman dan pengelolaan modal, serta pembagian keuntungan di Pusat Koperasi Annisa'.

1. Syarat Menjadi Anggota

Untuk menjadi anggota dalam Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur maka calon anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sebelumnya, pengurus harus memberikan jawaban apakah permintaan untuk menjadi anggota diterima atau tidak. Permohonan masuk menjadi anggota yang diajukan secara tertulis oleh pengurus koperasi kepada pengurus pusat koperasi harus disertai :

1. Berita acara keputusan rapat anggota yang menyetujui untuk menjadi anggota pusat.
2. Salinan daftar pengurus dan pengawas.
3. Salinan surat keputusan pengesahan akta pendirian kopeerasi dan badan hukum oleh pejabat.
4. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bila mana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota maka yang berkepentingan dapat mengajukan kembali menjadi anggota pada tahun berikutnya. Keanggotaan tersebut hanya dapat dibuktikan apabila tercatat dalam buku daftar anggota Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur. Syarat menjadi anggota di Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA
JURUSAN : .....
Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. 8417418

Kepada Yth. :
Ketua Jurusan Muamalah
.....
di Surabaya
.....

Nomor :
H a l : Surat Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat kami kirimkan Ex. Skripsi :

Nama/NRP. : M. IQBAL / C04395241

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Syirkah Di Pusat Koperasi An Nisa' Jawa Timur

Sekian terima kasih.

Wassalam,
Jurusan Muamalah
Ketua,

Drs. DAKWATUL KHOIROH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Primer-primer koperasi Annisa' diseluruh daerah propinsi Jawa Timur.
2. Koperasi tersebut harus berbadan hukum.
3. Telah melunasi simpanan pokok.
4. Telah menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan Puskop Annisa' yang berlaku.

Keanggotaan di Pusat Koperasi Annisa' berakhir apabila :

1. Koperasi yang bersangkutan bubar
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat anggota.
4. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur.

2. Penanaman dan Pengelolaan Modal

Penanaman modal merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh para sekutu setelah menyetujui perjanjian syirkah dengan cara memasukkan sejumlah uang kedalam persekutuan. Uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal sesuai dengan kesepakatan mereka pada waktu melakukan perjanjian. Pusat Koperasi Annisa' Jawa Timur memperoleh modal dari :

a. Simpanan pokok.

b. Simpanan wajib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dana cadangan.

d. Hibah.

Simpanan pokok

Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.

Simpanan Wajib

Simpanan wajib di bayar setiap bulan sebesar Rp 100 (seratus rupiah) kali jumlah anggota koperasi yang bersangkutan, batas waktu pembayaran setiap bulan adalah tanggal 10. Simpanan wajib yang disetor pada Pusat Koperasi Annisa' setiap bulan dimasukkan modal penyertaan sebelah aktiva.

Dana cadangan

Dana cadangan adalah kekayaan Pusat Koperasi Annisa' yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan tidak boleh dibagikan pada anggota. Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan dana cadangan setinggi-tingginya 80% dari jumlah seluruh dana cadangan untuk perluasan usaha koperasi. Sekurang-kurangnya 20% dari dana cadangan harus disimpan di bank yang disetujui rapat anggota dengan bersifat giro. Dana cadangan dapat pula digunakan untuk menutup kerugian yang diderita koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain memperoleh modal dari yang telah disebutkan diatas, Puskop Annisa' juga diperkenankan mendapat modal pinjaman yang berasal dari anggota atau calon anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya, dan sumber-sumber lain yang sah. Untuk pengembangan usaha koperasi dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usaha koperasi dapat mengadakan simpanan sukarela.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Pusat Koperasi Annisa' adalah koperasi yang mengutamakan kepada pelayanan anggota, dalam usahanya Pusat Koperasi Annisa' selalu berorientasi kepada kebutuhan anggota. Selain itu usaha yang dikembangkan juga harus dapat menunjang pertumbuhan usaha yang telah dikembangkan oleh anggota sehingga pelayannya dapat menjangkau masyarakat umum, untuk itu Pusat Koperasi Annisa' menjalankan usaha dibeberapa bidang :

1. Menyediakan dan menyalurkan sarana pendidikan dan organisasi.
2. Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
3. Melakukan usaha-usaha disektor jasa meliputi percetakan dan foto copy, angkutan/travel, konsultan, catering, distributor, telekomunikasi (wartel), dan lain-lain.
4. Menyediakan alat-alat kesehatan (apotik).
5. Melakukan usaha simpan-pinjam untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, ongkos naik haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menghimpun dan memasarkan hasil produksi anggota.

Untuk memperluas usahanya Pusat Koperasi Annisa' selain mengadakan usaha dengan anggotanya dengan jalan memenuhi kebutuhan anggota serta menampung hasil produksi dan memasarkannya, Pusat Koperasi Annisa' juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga baik badan usaha negara, maupun badan usaha swasta yang diatur berdasarkan perjanjian.

3. Pembagian Keuntungan

Tujuan utama Pusat Koperasi Annisa' didirikan adalah memperoleh keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan masing-masing koperasi primer yang menjadi anggota didalamnya. Keuntungan yang diperoleh di Pusat Koperasi Annisa' ini diistilahkan dengan "Sisa Hasil Usaha" yaitu pendapatan Puskop Annisa' yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban lain-lainnya. Sesuai dengan asas dan prinsipnya, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha ini dibagi menurut kesepakatan bersama yakni :

a. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Puskop Annisa' dibagi sebagai berikut :

   1. 30 % untuk dana cadangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. 25 % untuk anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota.
3. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
4. 5% untuk dana pengurus/pengawas.
5. 5% untuk dana pegawai dan karyawan.
6. 10% untuk dana pendidikan perkoperasian.
7. 5% untuk dana sosial.

b. Sisah Hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota Puskop Annisa' dibagi sebagai berikut:

1. 40% untuk dana cadangan.
2. 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasaran.
3. 5% untuk dana pengurus/pengawas.
4. 5% untuk dana pegawai/karyawan.
5. 25% untuk dan pendidikan perkoperasian
6. 5% untuk dana sosial.

Dana cadangan adalah kekayaan yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang tidak boleh dibagikan kepada anggota, untuk menggunakan dana tersebut haruslah melalui kesepakatan dalam rapat anggota. Dana cadangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat digunakan sebagai untuk menutup kerugian yang diderita oleh Puskop Annisa' pada akhir tahun tutup buku.

Jika pada akhir tahun tutup buku kerugian tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian tersebut (jumlah kerugian dikurangi dana cadangan) dibebankan kepada anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal peneyertaan yang dimiliki.

Sisa hasil usaha sebelum dibagi kepada anggota terlebih dahulu dikurangi sebanyak 25% untuk diberikan keapada organisasi induknya yaitu Muslimat dan Fatayat NU. Sisa hasil usaha setelah dikurangi 25% baru dapat dibagi kepada anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id